## PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 4 TAHUN 2001

### **TENTANG**

### PENGAWASAN PENGOPERASIAN BECA BERMOTOR DI KOTA BINJAI

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## WALIKOTA BINJAI

### Menimbang

- : a. bahwa keberadaan beca bermotor di kota binjai sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu dan merupakan salah satu sarana angkutan umum sebagai mata pencaharian sebagian masyarakat yang dewasa ini terus berkembang pesat
  - b. bahwa untuk itu pengaturan keberadaan sekalligus pengoperasian Beca Bermotor sebagaimana dimaksud butir a, tersebut diatas perlu diatur dan diundangkan dalam suatu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi

## Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kota-Kota Kecil Di Lingkungan Propinsi Sumatera Utara;
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
  - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi Jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan undang-undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.:
  - 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
  - 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
  - 6. Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 1996 tentang perubahan atas kotamadya daerah tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;
  - 7. Peraturan daerah kotamadya daerah tingkat II Binjai Nomor 5 Tahun 1993 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai

## **MEMUTUSKAN:**

Menetatapkan

: PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI TENTANG PENGAWASAN PENGOPERASIAN BECA BERMOTOR DI KOTA BINJAI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Binjai;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Binjai;
- d. Dinas adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Binjai
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Binjai
- f. Jalan Umum adalah yang dipergunakan untuk kendaraan roda tiga
- g. Jalan khusus adalah jalan yang khusus dipergunakan untuk kendaraan roda tiga
- h. Beca Bermotor adalah sejenis kendaraan yang menggunakan mesin bermotor roda tiga yang dilengkapi dengan bak samping
- i. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan yang terdiri kendaraan bermotor dan tidak bermotor
- j. Kendaraan Utama adalah Kendaraan Bermotor Roda Dua yang menggerakkan bak samping
- k. Bak samping adalah gandengan berupa tempat duduk penumpang atau barang yang berada di samping pengemudi;
- l. Pengawasan adlaah tindakan pengawasan yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk mendapatkan kepastian kelaikan jalan Beca Bermotor dan ketaatan para pengemudi dalam mematuhi isi Peraturan Daerah ini.
- m. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oelh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat menikmati orang pribadi tau badan.
- n. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikamti pelayanan Jasa Umum yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungutan atau potongan Retribusi tertentu.

# BAB II NAMA, OBYEK,SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi pengawasan pengoperasian beca bermotor di kota dipungut Retribusi Pengawasan Pengoperasian Beca Bermotor Di Kota Binjai.

## Pasal 3

Objek Retribusi Pengawasan Pengoperasian Beca Bermotor adalah pelayaan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah berupa pengadaan/pembuatan Kartu Tanda Pendaftaran Kendaraan Bermotor.

### Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi yang melakukan pembayaran atau pelayanan yang disediakan Pemerintah Daerah berupa perolehan/pemanfaatan Kartu Tanda Pendaftaran Kendaraan Bermotor.

# BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Peraturan Daerah Kota Binjai tentang Retribusi Pengawasan Pengoperasian Beca Bermotor Termasuk Jenis Retribusi Jasa Umum

## BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

## Pasal 6

Cara mengukur tingkat pengguna jasa Retribusi adalah biaya yang dikelurakan oleh Pemerintah Daerah untuk megadakan Kartu Tanda Pendaftaran Pengoperasian Beca Bermotor.

# BAB V PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

### Pasal 7

Biaya Cetak Kartu Tanda Pendaftaran Pengoperasian Beca Bermotor, prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Daerah adalah:

- a. Biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk mengadakan Kartu Tanda Pendaftaran Pengoperasian Beca Bermotor.
- b. Biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai biaya administrasi pembuatan Kartu Tanda Pendaftaran Pengoperasian Beca Bermotor.
- c. Biaya lainnya berupa pengawasan Pengoperasian Beca Bermotor

# BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRRIBUSI

#### Pasal 8

- (1) objek Retribusi diklasifikasikan sebagai berikut:
  - a. Lengkap:
    - Kartu Tanda Penduduk (KTP) domisili Kota Binjai.
    - Surat Izin Mengemudi (SIM).
    - Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB).
    - Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).
  - b. Kurang Lengkap:
    - Kartu Tanda Penduduk (KTP).
    - Surat Izin Mengemudi (SIM).
    - Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) belum mutasi STNKB ke umum.
    - Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) belum dimutasikan.

c. Tidak Lengkap:

- Surat-surat bukti kendaraan dalam butir a dan b diatas tidak ada.
- (2) Masa waktu penyelesaian persyaratan administrasi sebagai berikut:

a. Lengkap : 6 (enam) bulan
b. Kurang Lengkap : 9 (sembilan) bulan
c. Tidak Lengkap : 12 (dua belas) bulan

- (3) Bila dalam masa waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, tidak dapat dipenuhi oleh pemohon, maka Beca Bermotor dimaksud tidak dapat beroperasi di daerah;
- (4) Besarnya Retribusi adalah;

			Kurang	Tidak
	Jenis Retribusi	Lengkap	Lengkap	Lengkap
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
a.	Biaya Kartu Tanda Pendaftaran Pengoperasian Beca	10.000,-	20.000,-	50.000,-
	Bermotor			
b.	Biaya Administrasi	5.000	10.000,-	20.000,-
c.	Biaya Pengawasan	5.000	10.000,-	20.000,-
d.	Biaya Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK)	10.000,-	10.000,-	10.000,-

(5) Hasil pungutan Retribusi disetorkan ke Kas Daerah.

# BAB VII TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 9

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Daerah pemungutan Retribusi adalah Wilayah Daerah.

## Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (2) Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

# BAB VIII PENGAWASAN

### Pasal 11

- (1) Kepala Daerah menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Untuk kelancaran, ketertiban dan kepentingan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini secara berkala dilaksanakan operasi pengawasan.

# BAB IX PENGOPERASIAN BECA BERMOTOR

### Pasal 12

(1) Setiap Beca Bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Membawa surat-surat kendaraan antara lain STNK, SIM, STUK, KTP dan Kartu Pendaftaran Pengoperasian Beca Bermotor.
- b. Mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan yang telah terpasang.
- c. Semua sistem yang diatur dalam persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Dinas berfungsi dengan baik, di waktu siang maupun di malam hari.
- d. Mengemudikan kendaraan dengan baik dan sopan.
- e. Plat tanda nomor kendaraan ditempatkan didepan kendaraan utama dan dibelakang bak samping, agar mudah dilhat.
- f. Kecepatan maksimum dalam kota = 30Km / Jam.
- (2) Trayek yang dapat dilalui Cbeca Bermotor akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Daerah setelah koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

# BAB X KETENTUAN PENGOPERASIAN

Bagian Pertama Persyaratan Administrasi Beca Bermotor

### Pasal 13

- (1) SIM dan STUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal 12 diterbitkan oleh pemerintah Kota e.q Dinas LLAJ Kota Binjai.
- (2) Bentuk SIM dan STUK akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
- (3) Setiap orang yang mengoperasikan Beca Bermotor di Kota Binjai harus memperoleh Kartu Tanda Pendaftaran Perngoperasian Beca Bermotor dari Kepala Daerah
- (4) Untuk memperoleh Kartu Tanda Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas, pemilik diwajibkan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut;

# Bagian Kedua Persyaratan Teknis Kelaikan Jalan Beca Bermotor

#### Pasal 14

- (1) Jenis kendaraan utamanya yang dipergunakan adalah dengan isi selinder 100 cc.
- (2) Setiap Beca Bermotor harus memenuhi persyaratan Dimensi Kendaraan meliputi:
  - a. Lebar tempat duduk diukur dari bagian dalam (bagian atas) 74 cm
  - b. Lebar tempat duduk (bagian bawah) 68 cm.
  - c. Luas Lantai bak samping 50 x 67 cm
  - d. Lebar bumper depan (tiang pengaman) 86 cm
  - e. Lebar bumper belakang 80 cm.
  - f. Lebar bak belakang (atas) 80 cm
  - g. Lebar bak belakang (bawah) 72 cm.
  - h. Lebar bak samping (atas) 55 cm
  - i. Panjang bak samping (bawah) 116 cm.
  - j. Jarak sandaran bangku ke bumper depan (tiang pengaman) 90 cm.
  - k. Tinggi bumper pengaman (dari lantai dasar) 77 cm.
  - 1. Tinggi tiang fantasi dari bumper 30 cm.
  - m. Panjang as roda kereta samping 65 cm.
  - n. Tinggi bak samping 55 cm.
  - o. Tinggi tenda dari bak samping 65 cm

- p. Ukuran Ban 2.50-18
- (3) sistem Pembuangan meliputi
  - a. Menggunakan saringan knalpot
  - b. Tingkat kebisingan antara 82 s/d 84 DB desible) dan 72 s/d 74 DB (desible)
  - c. Gas buang asap diarahkan kebelakang atau sisi kanan sebelah belakang dengan ambang emisi gas buang :
    - Kadar HC (Hidro Carbon) maksimal antara 4,5 %
    - Kadar Co (Carbon Monoksida) maxsimal 1200 rpm diukur pada percepatan bebas.
- (4) sistem suspensi

Setiap kendaraan utama termasuk bak samping harus memiliki sistem suspensi untuk menahan getaran dan guncangan.

- (5) Alat Kemudi
  - a. Stang kemudi yang digunakan adalah stang 1.2
  - b. Dapat digerakkan dengan tenaga yang wajar.
  - c. Tidak sampai bebenturan dengan bumper depan sewaktu melakukan manuver.
- (6) Rem

Harus memilki Rem yang mampu mengendalikan kecapatan atau memperlambat dan memberhentikan kendaraan.

- (7) Lampu-lampu terdiri dari :
  - a. Lampu utama berwarna putih yang cukup terang
  - b. Lampu sign (petunjuk arah) bulat berwarna kuning pada bagian depan dan belakang kendaraan.
  - c. Satu lampu posisi depan dan belakang berwarna putih yang memberi batas kereta samping pada waktu malam hari.
  - d. Satu lampu Rem berwarna Merah.
  - e. Satu lampu penerangan tanda nomor kendaraaan di bagian belakang.

### Pasal 15

Jika telah memnuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud Pasal 3 diatas akan diberikan Kartu Tanda Pendaftaran Pengoperasian sebagai bukti telah memenuhi persyaratan teknis kelaikan jalan

## BAB XI MASA BERLAKU KARTU TANDA PENDAFTARAN PENGOPERASIAN

### Pasal 16

Kartu Tanda Pendaftaran Pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini berlaku seklama 3 (tiga) tahun dan divalidasi setiap tahunnya dengan membayar retribusi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / unit

## Pasal 17

Setelah masa berlakunya Kartu Tanda Pendaftaran Pengoperasian berakhir pemilik harus segera memperbaharui/ memperpanjang kembali dengan berpedoman kepada persyaratan yang diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Daerah ini.

## BAB XII INSTANSI PEMUNGUT

#### Pasal 18

Instansi pemungut untuk biaya pembuatan Kartu Tanda Pendaftaran Pengoperasian Beca Bermotor, Biaya Administrasi dan biaya pengawasan adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Binjai.

## BAB XIII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah penggaran.

## BAB XIV PENYIDIKAN

#### Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimasud pada ayat (1) pasal ini, adalah;
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak dibidang perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi.
  - d. Memeriksa buku-buku, dokumen-dokumen dan catatn-catatan lain yang berkenaan dengan tindak pidana pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendaptkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat penggeledahan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagimana pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi:
  - j. Menghentikan penyidikan;

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

# BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas DLLAJ Kota Binjai

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Binjai.

Disahkan di Binjai pada tanggal 29 Maret 2001 WALIKOTA LAHAT

Cap/dto

H.M. ALI UMRI, S.H

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI

NOMOR : 2 SERI : B

TANGGAL : 5 April 2001 SEKRETARIS DAERAH KOTA